

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data Dan Fokus Penelitian**

Di dalam paparan data ini peneliti mengungkapkan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlanjut. Paparan data ini merupakan hal yang sangat urgent di dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil-hasil dari temuan lapangan yang berlokasi di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi desa dan latar belakang masyarakat Desa Tamba'an untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian ini.

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat urgent, yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun lokasi yang diambil oleh peneliti ialah bertempat di Desa Tamba'an kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Maka dalam penelitian ini yang perlu diketahui adalah data wilayah atau lokasi penelitian, jumlah penduduk, ekonomi masyarakat, mata pencaharian pokok masyarakat Desa Tamba'an kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Wilayah Administrasi Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sebagai berikut;

## 1. Profil Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Desa Tamba'an adalah merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Desa Tamba'an kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ini merupakan daerah yang agraris, dimana hamparan wilayahnya berupa tanah pertaian dan pesisir. Salah satu desa yang masyarakatnya mayoritas petani, berwirausaha dan menjadi nelayan. Tanah pertaniannya mayoritas berupa sawah dan ladang. Desa Tamba'an ini merupakan desa yang lumayan dekat dengan laut atau perairan sehingga mayoritas pencahariannya selain bercocok tanam pekerjaan lainnya yaitu menjadi nelayan dan hasil dari penangkapan ikan dijual kepasar tradisional camplong langsung atau bahkan bisa langsung dikirim ke tempat pengolahan ikan.

Desa ini terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya bisa dikatakan saling berdekatan. Jarak antar desa ke kota tidak memakan waktu yang terlalu jauh. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor kurang lebih 25 menitan. Sedangkan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor kurang lebih 15 menit lamanya, jadi akses masyarakat desa dengan kota lumayan berdekatan tidak memakan waktu yang cukup lama untuk akses ke kota.

## 2. Pembagian Wilayah

Desa Tamba'an kecamatan Camplong Kabupaten Sampang memiliki luas 3,84 km<sup>2</sup>, presentase 5,49 yang terdiri dari beberapa Dusun diantaranya;<sup>1</sup>

- a. Dsn. Anggersek
- b. Dsn. Banjar Tabulu
- c. Dsn. Banjar Talela
- d. Dsn. Batu Karang
- e. Dsn. Dharma Camplong
- f. Dsn. Danrma Tanjung
- g. Dsn. Madupat
- h. Dsn. Pamulaan
- i. Dsn. Plampaan
- j. Dsn. Prajjan
- k. Dsn. Rabasan
- l. Dsn. Sejati
- m. Dsn. Taddan
- n. Tambaan (Tamba'an)

---

<sup>1</sup> *Dokumentasi Profil Desa Tamba'an Tahun 2021*

### 3. Batas Wilayah

Desa Tamba'an mempunyai perbatasan dengan desa lainnya, adapun batas-batas Desa Tamba'an sebagai berikut:

Tabel 1.1 Batas Desa

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	Kecamatan omben dan kabupaten Pamekasan	Camplong
Timur	Kabupaten Pamekasan	Camplong
Selatan	Selat Madura	Selat Madura
Barat	Kecamatan Sampang	Camplong

Sumber: Kantor Desa Tamba'an

### 4. Jumlah Penduduk

Desa Tamba'an mempunyai jumlah penduduk sekitar 5.044 penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.503 dan terdiri dari kaum perempuan sebanyak 2.541 sedangkan jumlah kepadatan penduduk 1.313,54. Supaya lebih jelasnya dipaparkan di dalam tabel sebagai berikut:<sup>2</sup>

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	2.503
Perempuan	2.541
Jumlah	5.044

---

<sup>2</sup> *Dokumentsi profil Desa Tamba'an 2021.*

Sumber: Kantor Desa Tamba'an.

## 5. Ekonomi Masyarakat

Tingkat ekonomi masyarakat Desa Tamba'an pada umumnya bisa dikatakan baik. Meskipun demikian ada beberapa warga yang tingkat ekonominya masih dibawah standar. Dan juga tingkat pengangguran yang juga terbilang tinggi. Adapun mata pencarian penduduk setempat sebagian besar bergerak disektor pertanian, pertokoan dan nelayan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>3</sup>

## 6. Sosial

### 1) Isntansi Pendidikan

- a) Taman kanak-kanak : 5 gedung swasta
- b) Jumlah SD/Sederajat
  - Negeri : 5
  - Swasta : 5
  - Islam : 1
- c) Jumlah SLTP/Sederajat
  - Negeri : 1
  - Swasta : 1
- d) Jumlah SMA/Sederajat
  - Pesantren : 2

---

<sup>3</sup> *Dokumentasi Profil Desa Tamba'an.*

2) Tempat Ibadah	
Masjid	: 5
Musholla	: 10
3) Jumlah Puskesmas	
Puskesmas	: 1
Posyandu/Polindes	: 6 <sup>4</sup>

#### 7. Mata Pencaharian Pokok

Masyarakat Desa Tamba'an memiliki mata pencaharian utama, diantaranya sebagai berikut:

Jumlah mata pencaharian utama masyarakat desa Tamba'an:

1) Petani	: 616
2) Perkebunan	: 501
3) Kusir dokar	: 4
4) pertukangan	: 35
5) Peternakan	: 657
6) Perikanan	: 228
7) Industri	: 54
8) Perdagangan	: 340
9) penggalian	: 19
10) Tukang becak	: 16
11) Jasa	: 84
12) Angkutan	: 76

---

<sup>4</sup> *Dokumentasi Profil Desa Tamba'an.*

13) Dukun bersalin : 1

Di dalam konteks penelitian ini peneliti kemudian mempertemukan temuan data pasangan suami istri di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang telah peneliti peroleh melalui hasil Observasi, wawancara serta dokumentasi.

### **1. Proses pelaksanaan pernikahan *pegha' kaok* di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.**

Mengenai proses pelaksanaan dari Pernikahan *Pegha' Kaok* yang terjadi di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, peneliti memaparkan hasil dari wawancara berdasarkan data yang di dapat di lapangan yang di lakukan oleh peneliti terhadap masyarakat ataupun tokoh masyarakat di Desa Tamba'an.

Yang pertama ialah wawancara kepada tokoh masyarakat yaitu bapak Rusdi sebagai penghulu KUA Kecamatan Sampang menjelaskan bahwa sannya proses dari pernikahan *pegha' kaok* tersebut sebagai berikut:

“Kalau saya sendiri prosesnya harus sesuai dengan SOP (Stadar Operasional Prosedur) yang ada dikantor KUA dan KUA tidak pernah menikahkan secara *pegha' kaok*, dikarekan aturannya itu harus 10hari kerja berarti harus danftar sebelumnya minimal itu 10hari kerja sebelum pelaksanaan itu berkas harus masuk dengan syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan jadi kalau *pegha' kaok* tidak ada di KUA tidak bisa seperti itu. *Pegha' kaok* ini belum pernah terjadi dan tidak mau menerima KUA pernikahan yang seperti itu.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Moh, Rusdi, selaku Penghulu KUA, *Wawancara Langsung* (Sampang, 27 April 2022).

Setelah mendapatkan jawaban berupa hasil dari wawancara dengan Moh, Rusdi selaku penghulu Kecamatan Sampang, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya, proses dari pernikahan *pegha' kaok* tersebut di KUA sendiri tidak pernah menerima dan tidak pernah mau terjadi pernikahan yang demikian, alasannya karena KUA memiliki aturan SOP dan harus mendaftarkan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan yang harus diikuti bukan untuk dilanggar. Harus mendaftarkan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan.

Kemudian Wawancara yang kedua ialah kepada tokoh masyarakat yaitu bapak Sulaiman selaku Kepala Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang memaparkan proses dari pada Pernikahan *Pegha' Kaok* sebagai berikut:

“Pernikahan *pegha' kaok* merupakan pernikahan yang dilakukan secara langsung tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu semisal seperti ini, yang pertama itu ketika ada sejoli atau anak mudan yang tanpa status yang sah kemudian bermesraan ditempat sepi atau disuatu ruangan yang tertutup dan kemudian diketahui warga atau digrebek warga pada saat itu juga mereka di kawinkan atau dinikahkan secara paksa/langsung, untuk yang kedua pernikahan *pegha' kaok*, salah satu dari pasangan pengantin ini meninggalkan acara pernikahannya sebelum akad nikahnya dimulai tanpa sepengetahuan keluarganya. Maka dari itu, proses yang diambil untuk melanjutkan pernikahannya supaya tidak malu sama saudara, tetangga dan tamu undangan karena kadung ngundang kemudian, dicarilah kerabat dekat untuk dinikahkan secara langsung agar pernikahannya tetap berjalan dan keluarga pun tidak menanggung rasa malu.”<sup>6</sup>

Setelah mendapatkan hasil dari wawancara terhadap kepala desa, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya proses pernikahan *Pegha'*

---

<sup>6</sup> Sulaiman, Selaku Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 19 April 2022).

*Kaok* ini sama seperti pernikahan pada umumnya, perbedaannya terletak pada salah satu pengantin yang melarikan diri sebelum pelaksanaan akad nikahnya. Sehingga kedua wali saling mencari solusinya supaya pernikahannya tetap berlanjut yaitu dengan cara memilih pengganti pengantin yang kabur diantara kerabat dekatnya dengan tujuan supaya keluarga tidak menanggung malu dan di dalamnya mengandung unsur pemaksaan terhadap pengganti calon mempelai yang baru.

Kemudian lanjut wawancara ketiga kepada bapak Surideh, sebagai wali pasangan J-S di Desa, Tamba'an mengenai proses dari pada pernikahan *Pegha' Kaok* ialah sebagai berikut:

“Proses pernikahan *pegaha' kaok* sama seperti pernikahan yang biasanya, Sama-sama mengundang kiyai, ust Modin dan kemudian keperluan seperti barang bawaannya sudah siap semua, seperti halnya bantal, kasur, guling, piring, tempat tidur, tendan, sound sistem, hiburan serta pelaminan sudah ada kalau batal acaranya tidak balik modanl. Jadi, dicarikan solusi supaya acaranya tetap berjalan semestinya meskipun harus memilih kerabat dekat untuk dipaksa menggantikan salah satu pengantin yang kabur tersebut supaya tidak menanggung malu keluarga jika acaranya gagal.”<sup>7</sup>

Setelah mendapatkan jawaban dari hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya, proses pernikahan *Pegha' Kaok* pada dasarnya sama dengan pernikahan seperti umumnya, ialah sama-sama mengundang kiyai, perlengkapan alat-alat seperti kasur, bantal, lemari dan Modin dari KUA sudah lengkap, Bedanya pengantin wanitanya melarikan diri dihari ditetapkannya acara pelaksanaan, maka dari itu seorang wali dari keluarga perempuan bersepakat untuk mencari pengganti diantara

---

<sup>7</sup> Surideh, selaku wali pasutri S-J, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 05 Mei 2022).

kerabat dekatnya meskipun di dalamnya mengandung unsur pemaksaan dan dengan tujuan kedua keluarga tidak mengemban rasa malu terhadap masyarakat ataupun terhadap para tamu.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara ke empat pada keluarga pasangan Z-A kepada bapak H.Fahri mengenai proses pernikahan *Pegha' Kaok* yang terjadi di Desa Tamba'an ialah sebagai berikut:

“Proses pernikahan *pegha' kaok* ini sama seperti pernikahan pada kebanyakan, yang membedakan hanya saja di hari ditetapkannya tanggal pernikahan salah satu dari pengantin ini ada yang kabur secara diam-diam alasannya karena tidak saling mencintai karena faktor perjodohan namun, semua keperluan untuk acara pernikahannya sudah lengkap semua, dari mulai isi danpur, suguhan tamu dan hewan untuk disembelih sudah kadung di eksekusi maka wali dari kedua pengantin ini bersepakat mencari pengganti supaya acaranya tetap berjalan agar tidak menanggung rasa malu antar dua keluarga.”<sup>8</sup>

Setelah peneliti mendapatkan jawaban tersebut maka dapat di simpulkan, bahwasannya proses pernikahan *Pegha' Kaok* yang terjadi ialah karena kedua mempelai tidak saling cinta karena alasan tersebut si pengantin wanitanya kabur, kemudian setelah diketahui hal tersebut oleh kedua keluarga tersebut melakukan perundingan yaitu mencari solusi dari permasalahannya dengan cara memaksakan anaknya menikah dengan kerabat dekat dengan beberapa pertimbangan dari kedua belah pihak. Alasan yang signifikan kenapa keluarga memutuskan untuk menikahkan secara paksa atau secara langsung ialah tidak lepas untuk menjaga nama baik keluarga selebihnya keperluan acaranya sudah dibeli semua apa yang

---

<sup>8</sup> H.Fahri selaku wali dari pasutri Z-A, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 15 Mei 2022).

diperlukan, sehingga terjadilah yang namanya pernikahan *Pegha' Kaok* tersebut antar kerabat dekat.

Kemudian peneliti lanjut wawancara ke lima terhadap bapak Untung selaku wali dari pasutri abd K-U mengenai proses dari pernikahan *Pegha' Kaok* ialah sebagai berikut:

“Biasanya yang terjadi itu, proses terjadinya pernikahan *pegaha' kaok* berawal dari hampir gagalnya acara sebuah acara pernikahan yang di sebabkan oleh salah satu calon pengantin pria/wanita tidak bisa melangsungkan akad nikahnya (Salah satunya melarikan diri). Berhubung resepsi sudah terlanjur berjalan sedangkan di antara calon pengantin pria/wanita tidak bisa melanjutkan akadnya. Maka untuk mengantikannya itu orang tua mengambil orang lain secara mendadak sebagai pengantinya diantar kerabatnya dan biasanya hal ini terjadi karena sebagai penutup aib keluarga tersebut kepada masyarakat.”<sup>9</sup>

Dapat peneliti simpulkan, bahwasannya pernikahan yang demikian itu, berangkat dari hampir gagalnya suatu pernikahan dikarenakan salah satu calon mempelai melarikan diri karena faktor perjodohan. Kemudian, wali nikah mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada dengan cara menikahkan calon pengantin dengan kerabat dekat, karena untuk menutupi aib antara dua keluarga.

Kemudian peneliti lanjut wawancara ke enam terhadap bapak Habibi selaku wali dari pasutri AF-MR mengenai proses pernikahan *Pegha' Kaok* terhadap pernikahan *Pegha' Kaok* ialah sebagai berikut:

“Proses pernikahan *Pegha' Kaok* sama seperti pernikahan pada kebanyakan. Cuma Bedaya berada pada situasi yang sulit bagi kedua keluarga. Dikarenakan, calon pengantin melarikan diri, sehingga antar besan mencari jalan terbaik demi nama kedua besan tetap terjaga dengan baik yaitu dengan cara mencari secara langsung

---

<sup>9</sup> Untung, Selaku Wali dari Pasutri Abd K-U, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 17 Mei 2022).

pengganti calon pengantin diantara kerabat dekat sehingga dengan cara yang seperti itu bisa menyelamatkan nama baik kedua belah pihak meskipun pernikahan tersebut berlandaskan unsur paksaan.”<sup>10</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan, bahwasannya yang melatar belakangi pernikahan *Pegha' Kaok* ialah tidak lepas dari unsur paksaan antar keluarga mempelai dengan keluarga kerabat dekatnya. Pernikahan tersebut tetap berjalan karena faktor pemaksaan dari kedua keluarga. Di pandang dari sisi lainnya, memang lebih banyak faktor positifnya dari pada faktor negatifnya. Di lihat dari faktor positifnya kedua belah pihak tidak akan menanggung beban rasa malu kepada halayak banyak, sedangkan sisi negatifnya ialah kerabat dekatlah yang menjadi korban tunjuk langsung pernikahan *pegha' kaok*, karena kalau menolak merasa tidak nyaman dan ditakutkannya menjadi musuh antar kerabat jadi mau tidak mau terpaksa mau oleh keadaan.

## **2. Bagaimana Dampak dari pernikahan *pegha' kaok* Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.**

Di dalam suatu pernikahan pasti dibangun atas dasar sama-sama rela dan saling mencintai satu sama lainnya. Kemudian dari rasa sama-sama cinta itulah akan hadir segala macam upaya dengan sendirinya, ketika di dalam rumah tangga sedang dihantam suatu masalah keluarga yang cukup rumit untuk diselesaikan. Setiap ada masalah pasti ada solusinya, selesaikan masalahnya, dicari solusinya bukan hubungannya

---

<sup>10</sup> Habibi, Selaku Wali dari Pasutri AF-MR, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 21 Mei 2022).

yang diselesaikan. Tidak ada kendala tanpa mendatangkan upaya, semuanya bisa berjalan dengan apa yang sudah diharapkan jika usaha kita sudah maksimal untuk mencapai suatu kebahagiaan.

Kemudian peneliti wawancara kepada pasutri J-S untuk menanyakan tentang bagaimana Dampak yang terjadi ketika pernikahannya dilakukan dengan cara *Pegha' Kaok* terhadap keharmonisan keluarganya, yaitu sebagai berikut:

“Pernikahan saya bermula dari adanya kesepakatan antara kedua orang tua saya mas, antara keluarga suami pada saat itu gagal menikah dengan calon istrinya dikareka melarikan diri di hari pelaksanaan dan saya ditunjuk untuk menggantikannya. Tetapi meskipun pernikahan kita atas asas pemaksaan kehendak orang tua kami, hubungan keluarga saya baik-baik saja. Terkait masalah harmonis tidaknya hubungan pernikahan saya dengan istri saya ini, tentu ada hal yg tidak nyaman yang kami alami mas, karena pernikahan ini tanpa di rencanakan sebelumnya dan juga bukan berangkat dari kemauan kami sendiri. Namun, terkadang juga ada yang mampu membina keluarganya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis meskipun pada dasarnya pernikahan mereka terjadi dengan begitu singkat, kami belajar sedikit demi sedikit dan menjalani ketidak nyamanannya dengan penuh kesabaran demi menjaga nama baik keluarganya saya atau pun keluarga istri saya mas. Yang saya rasakan saat ini mas selama 3 tahun pernikahan kami, dalam menjalani hubungan pernikahan secara paksa atau pernikahan *pegha' kaok* tentu kalau awal-awal itu memang memberatkan, karena pernikahan saya dan istri tidak di dasari oleh suka sama suka. Namun akhir-akhir ini sedikit demi sedikit saya mulai belajar untuk ada rasa dan pada akhirnya rasa cinta dan sayang itu tumbuh dengan sendirinya dan alhamdulillahnya sampai saat ini hubungan saya masih baik-baik saja mas bahkan sampai punya anak.”<sup>11</sup>

Peneliti juga bertanya bagaimana pendapat dari bapak dan ibu mengenai pasangan pasangan suami istri tersebut apakah bisa dikatakan

---

<sup>11</sup> J-S, Selaku pasutri, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 20 April 2022).

keluarga yang bahagia ataupun keluarga yang harmonis. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak dan ibu (orang tua istri), ialah:

“Kalau dilihat berdasarkan kesehariannya mereka kurang terlihat bahagia karena dari awal menikah mereka terpaksa untuk menikah. Kami sebagai orang tua tidak bisa bantu lebih, hanya saja bisa berdoa supaya hubungan mereka baik-baik saja. Singkat cerita, akhirnya mereka berusaha dan sama-sama belajar untuk saling menerima takdir, sampai titik sekarang mereka bahagia serta dikarunia seorang anak.<sup>12</sup>

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai salah satu keluarga kandung dari pihak istri yaitu ibu M yang sering mereka minta solusi dari permasalahan keluarga kecilnya, ibu M ini ialah kakak perempuan tertua dari keluarga pihak istri, menjelaskan permasalahan yang terjadi pada pasutri tersebut, seperti yang di paparkan di bawah ini:

“Mengenai permasalahan yang ada pada keluarga adek saya mas, sejauh ini menurut saya hubungan keluarga pasutri ini kurang bahagia alasannya ialah karena sepengetahuan saya mereka masih dalam pantauan ibu dari keluarga adek saya mas. Setiap mereka mau memutuskan permasalahannya harus dengan persetujuan ibu saya, menurut saya hal yang demikian itu sesuatu yang kurang baik buat mereka. Mereka tidak akan pernah belajar mandiri jika permasalahan yang ada harus ada campur tangan dari ibu saya mas, mereka merasa ada dalam suatu tekanan setiap harinya, hal yang demikianlah yang membuat pasangan suami istri ini kurang bahagia dikarenakan tekanan-tekanan yang ada.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwasannya hasil pernikahan tersebut atas dasar kemauan kedua orang tua dari kedua belah pihak karena dari pihak suami meminta saya kepada kedua orang tua saya untuk menggantikan calon pengantin wanita yang

---

<sup>12</sup> Surideh, Selaku Wali dari Pasutri J-S, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 05 Mei 2022).

<sup>13</sup> M, Selaku Saudara perempuan kandung dari pihak istri (S), *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 05 Mei 2022).

kabur dan terjadi begitu singkat tanpa adanya saling tau-menau. Meskipun demikian mereka sebagai orang tua hanya bisa bantu do'a agar hubungan keluarganya baik-baik saja dan akhirnya mereka sama-sama belajar dan saling menyesuaikan diri untuk menjaga hubungan keluarganya yang dibangun atas dasar paksaan kedua orang tua.

Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin membaik, sampai detik ini mereka dikaruniai seorang anak dari hasil pernikahan paksa, meskipun pada awalnya mereka tidak saling cinta tetapi seiring berjalannya waktu mereka sama-sama berjuang dan rasa cinta dan kasih sayangpun muncul guna mencapai keluarga yang harmonis dan sejahtera di dalam suatu keluarga itu tidak mudah, baik pernikahannya secara paksa ataupun sama-sama cinta tidak akan lepas dari yang namanya bumbu-bumbu bahtera rumah tangga pasti ada. Dan peneliti mengamati, orang tua membantu serta memantau pasutri tersebut memberikan solusi ketika anaknya dilanda konflik, meskipun demikian kedua orang tua hanya bisa memberikan nasehat serta petuah yang baik ketika pasangan suami istri tersebut sedang lagi tidak baik-baik saja.

Setiap konflik yang terjadi di dalam keluarga yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri pasti ada jalan keluarnya, baik itu jalan keluar yang dihasilkan oleh pasangan suami istri sendiri maupun dari luar pihak. Tidak ada suatu permasalahan yang tak kunjung selesai hanya soal waktu dan rasa sabar saja dalam menyelesaikan masalahnya dengan bijak untuk menyelesaikan permasalahannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pasangan suami istri Z-A bahwasannya hal yang melatar belakangi pernikahan mereka yang seperti ini ialah dikarekan hasil kehendak kedua orang tuanya sebagaimana yang telah diungkapkan narasumber sebagai berikut:

“Awalmulanya pernikahan ini ialah atas dasar kemauan kedua orang tua mas untuk menikah dengan pacar saya karena alasan sering main kerumah, yang dilakukan secara mendadak dan begitu singkat. Harmonis tidaknya suatu keluarga ini tergantung dari pribadi masing-masing pasangan mas, kalau keduanya bisa menyesuaikan dan mampu melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya Insha Allah akan harmonis sekalipun pernikahan kami karena *pegha' kaok*. Karena ga jarang kan mas, yang nikahnya atas dasar cinta bukan karena *peghek kaok* tapi hubungan keluarganya ga Harmonis, jadi itu semua tergantung pribadinya mas. Saya dan keluarga bisa Harmonis karena adanya konsep saling belajar rela mas, ya walaupun di awal-awal pernikahan saya tidak mencintai istri danya begitu juga dengan istri, Tapi seiring berjalannya waktu rasa sayang dan cinta itu mulai tumbuh, tentunya kita harus banyak-banyaj berdoa kepada Allah supaya keluarga yang saya bangun bisa menjadi keluarga yg sakinah mawadah warahmah. Awal-awal pernikahan ya gitu mas, acuh tak acuh, tapi Alhamdulillah sekarang sudah gak gitu lagi mas, hubungan saya dan pasangan saya jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Malah saya bersyukur bisa menikah dengan wanita kayak dia mas, gumamnya.<sup>14</sup>

Selain itu juga peneliti menanyakan terkait upaya pasangan suami istri antara kerabat dekat di dalam membentuk keluarga yang Sakinahnya ialah dengan upaya pasangan suami istri ini dalam menyikapi sebuah permasalahan yang ada dan silih berganti yang datang dari pasangan suami istri ataupun dari luar pihak (keluarga). Berikut hasil wawancara terhadap pasangan suami istri Z-A:

“Setelah kami menikah, ketika kami mendapatkan suatu masalah, kami menyelesaikan permasalahan yang ada berdasarkan dari diri kami bisa menyelesaikan dengan baik tanpa adanya ikut campur tangan dari pihak keluarga, kalau ada masalah dari kami

---

<sup>14</sup> Z-A, Selaku Pasutri, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 17 Mei 2022).

sebisanya mungkin masalah tersebut jangan sampai terdengar oleh keluarga kami, kalau kami menyelesaikan permasalahan itu dengan cara berdiskusi dikamar dan saling berintrospeksi diri. Kami menyikapi masalah yang ada diluar dari diri kami menyikapinya dengan cara diam-diam dan menyembunyikan rasa ketidaknyamanan kami. Kamipun sempat berfikir meski bertengkar sekalipun tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Jadi, kami sebisanya mungkin kalau ada masalah jangan sampai pihak luar tau dan ikut campur kedalam permasalahan kami karena itu tidak selamanya berdampak baru bagi kami sendiri bisa-bisa hubungan keluarga kami bisa hancur dan makin rumit. Di dalam hal berkomunikasi kami sampai sekarang hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Harus ada diantara kami yang harus mengalah dan sadar akan kesalahan yang ada.”<sup>15</sup>

Setelah mendapatkan hasil dari wawancara terhadap pasangan suami istri Z-A, dapat peneliti simpulkan bahwa, bentuk permasalahan yang ada dikeluarga pasangan suami istri ini ialah si suami main dengan wanita lain dan si istri tidak tahu menau tentang dunia dan pur (tidak bisa memasak) dan kerjanya cuma diam saja. Si istri selalu dipojokkan, sedangkan si suami pekerjaannya cuma bekerja sebagai apoteker saja. Akan tetapi setelah kendala pasti ada upaya untuk menutupi kekurangan yang ada dan untuk memperbaiki kekurangan yang kami miliki. Si istri sedang berusaha, serta selalu bersabar dan selalu mendoakan si suami supaya cepat sadar atas apa yang dilakukannya. Si istri lebih mengawatirkan hubungan kekerabatannya antar suami istri, agar tetap terjalin tali silaturahmi yang tetap baik si istri selalu berusaha mengerti tentang situasi kondisi dan suka mengalah serta memasrahkan semua urusannya terhadap Tuhan.

---

<sup>15</sup> Z-A, Selaku Pasutri, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 17 Mei 2022).

Kemudian selain melakukan wawancara pasangan suami istri, peneliti juga melakukan wawancara orang tua istri mengenai upaya apa saja yang pasangan suami istri ini di dalam membentuk keluarga yang sakinah, mengenai alasan orang tua (bapak-ibu) menyetujui pernikahan *pegha' kaok* antar kerabat dan apa kelebihan dari menyatukan antar kerabat keluarga yang masih ada ikatan antar kekerabatan. Sebagaimana yang diujarkan dari orang tua istri sebagai berikut:

“Kami sebagai orang tua menyetujui pernikahan tersebut karena, keluarga dari pihak laki-laki masih ada hubungan kekerabatan. Sebenarnya, kami itukan hanya menyampaikan saja bahwasannya anak kami ini mau dipinang dengan cara mendadak, selebihnya lagi kami kembalikan kepada anak kami meskipun ada unsur paksaan dari pihak kami, karena alasan antar kerabat. Karena kalau ditolak ajakan kekerabatan kami bisa saja buruk dan takutnya suatu saat kami yang akan butuh pertolongan terhadap kerabat kami. Manfaat yang didapat ialah, tali antar kerabat kami semakin erat antar sesama kerabat, dan kami cukup merasa tenang/cukup lega mas, kalau semisal anak kami menikah masih ada hubungan keluarga dengan kami. Karena kami memiliki anggapan yang baik meskipun anak kami ikut kepada keluarga suaminya kami tidak terlalu kepikiran dan merasa kehilangan sekali karena ka kami tau sendiri bagaimana keluarganya pasti anak kami disana dirawat dan dijaga seperti anak sendiri karena alasan antar kerabat/keluarga sendiri dan kamipun cukup yakin akan hal itu.”<sup>16</sup>

Peneliti juga bertanya bagaimana pendapat dari bapak dan ibu mengenai pasangan pasangan suami istri tersebut apakah bisa dikatakan keluarga yang bahagia ataupun keluarga yang harmonis. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak dan ibu (orang tua suami), ialah:

“Saya menyetujui pernikahan ini karena istrinya adalah kerabat saya sendiri. Begini mas ya, anak saya menurut saya bisa

---

<sup>16</sup> H. Fahri, Selaku Orang Tua dari Pasutri Z-A, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 15 Mei 2022).

dikatakan bahagia sampai sekarang, karena anak saya sendiri kalau ada masalah dengan istrinya itu menyimpan dan menyelesaikan secara mandiri ya meskipun terkadang anak saya meminta nasehat atas bagaimana menyikapi persoalan yang terjadi dengan istrinya. Selebihnya saya kurang tau menau mas, karena anak saya pulang kerumah istrinya. Terlepas anak saya di uji oleh Tuhan, kalau mengenai peran saya sebagai orang tua, saya akan memberikan nasehat yang terbaik semampu saya ketika anak saya datang memintanya terhadap saya selaku orang tuanya.”<sup>17</sup>

Dari uraian hasil wawancara peneliti terhadap orang tua istri dan juga orang tua suami dari pasangan suami istri Z-A dapat sedikit di simpulkan bahwa, yang melatar belakangi pernikahan anaknya ialah berdasarkan pada kemauan kedua orang tua. Di karenakan pihak suami menunjuk anak kami, selaku kerabatnya untuk menggantikan pengantin perempuan yang melarikan diri di hari pelaksanaan pernikahan, kami sebagai orang tua hanya bisa menyuruh untuk melanjutkan karena masih ada ikatan antar kerabat jadi orang tuapun menyetujui hal tersebut. Jika nantinya setelah pernikahan berlangsung dan dihadapkan dengan suatu masalah yang masih ada hubungannya antar kerabat, orang tua hanya bisa pasrah bisa mendoakan hubungan mereka agar baik-baik saja karena pernikahan mereka bukan atas dasar sama-sama mau tapi atas dasar kehendak orang tua. Jadi ketika anak sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan keluarga kami sebagai orang tua tidak berani ikut campur tangan, jika mereka meminta bantuan kepada kami dan kamipun akan membantu sebaik mungkin dan sebisa mungkin akan mendampingi

---

<sup>17</sup> H. Maryam, Selaku Wali dari pihak suami (Z), *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 15 Mei 2022).

se wajarnya saja dan se bisanya saja selaku orang tua jika dimintai solusi dari permasalahan yang ada serta selalu mendampingi dan se wajarnya sebagai orang tua..

Setelah mendapatkan bebarapa penjelasan dari informen, peneliti pun melakukan observasi sebagai penguat dan yang ada serta ketika peneliti mengamatinya, pasangan suami istri memang hubungannya tidak begitu baik. Suami meskipun jarang untuk meluangkan waktu berdua bersama sang istri di dalam rumahnya. Meskipun begitu seorang istri sangat mengharapkan suaminya dan dengan memerlukan dukungan dari sosok suaminya ketika istri sedang berhadapan dengan mertuanya. Meskipun demikian, suaminya pun tidak peduli akan hal tersebut, sang istri pun menyikapinya dengan santai seperti sedang tidak ada masalah dikepalanya, istri rela melakukan semua itu demi menjaga dan mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan suami. Dan peneliti juga mengamati terhadap orang tua si istri, di dalam mengambil keputusan sangatlah bijak dalam mencampuri permasalahan rumah tangga anaknya sendiri. Hanya saja ketika anak meminta nasehat ketika itu juga akan memberikannya nasehat-nasehat yang bijak. Senada dengan hasil wawancara diatas ialah orang tua dari pihak istri tidak se begitu pentingnya dalam peran menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anaknya, anak selalu diberikan ruang waktu yang cukup untuk menyelesaikannya secara mandiri.<sup>18</sup> Memang ketika hubungan mereka

---

<sup>18</sup> Peneliti, Observasi Langsung (15 Mei 2022).

sedang menghadapi masalah orang tuanya kadang ikut campur dalam menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi anaknya. Meskipun begitu hubungan pasangan suami istri ini mereka memilih diam dalam menutupi masalah karena takut orang tuanya tau dan ikut campur namun tidak dapat dipungkiri, justru orang tualah yang membantu mereka sampai hubungan pernikahannya baik-baik saja sampai saat ini, semua itu tak lepas dari ikut campur tangan orangtua untuk membantu anaknya sebisa mungkin dan sebisa mereka lauka demi anaknya dan demi keutuhan rumah tangga anaknya.

Di dalam berkeluarga selain ada sesuatu halangan pasti akan selalu ada cara untuk mempertahankan keutuhan keluarga, karena ikatan keluarga tersebut sangatlah penting. Sebagaimana peneliti yang telah menanyakan kepada pasutri Abd K-U ialah hal apa yang melatar belakang pernikahan antar kerabat dekatnya dan juga bagaimana caranya mereka dalam menyikapi permasalahan yang datangnya dari luar, sebagai berikut ini:

“Yang melatar belakang pernikahan kami ialah atas kehendak orang tua dari suami karena pada saat itu pengantin wanitanya kabur sehingga memilih saya sebagai penggantinya, meskipun demikian orang tua kami memaksakan kehendaknya untuk menikahkan kami dengan kerabat sendiri lantaran si suami sering main kerumah dan dari situlah kami di paksa menikah. Kalau masalah keharmonisan ya alhamdulillah mas hubungan saya sama istri baik-baik saja, karena saya terpaksa mengikuti kemauan orang tua mas, karena saya yakin seyakin yakinya terhadap kedua orang tua saya dan saya waktu itu mikir panjang mas, bagaimana kalau benaran terjadi, karena takut pernikahan saya sama istri saya tidak bertahan lama karena pernikahan itu hanya sekali mas dalam artian takut salah pilih dan pernikahan ini adalah hal yang sakral mas, disisi yang lain kalau saya tidak mengikuti kemauan orang tua keluarga saya bisa

menanggung rasa malu mas, saya pada waktu itu mandang banyak sisi mas. Waktu itu juga saya cuma pasrah saja dan gada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya kedalam jurang yang dalam mas, meskipun ada tapi itu sulit untuk ditemukan. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan saya sama istri baik-baik saja meskipun pada awal-awal banyak ketidaknyamanannya dan ketidakcocokan satu sama lain masih proses sama-saling belajar mencintai dan mengasihi, seiring pergantian hari dan tahun rasa itu muncul mas, terus saya mikir gini mas, alhamdulillah saya sudah mengikuti apa yang orang tua saya mau dan mungkin kalau saya tidak mau mengikuti nya bisa saja hubungan saya sama pilihan saya tidak berangsur lama, itu semua berkat doa kedua orang tua kami mas hubungan saya sama istri baik-baik saja, ujarnya.”<sup>19</sup>

Selain itu juga, peneliti menanyakan bagaimana pasutri dalam menyikapi masalah yang ada dari dalam (pasutri sendiri) yaitu seperti dibawah ini:

“Di dalam hal menyikapi permasalahan yang ada dan bersumber dari kami sendiri kami selalu sabar dan diam-diam saja jangan sampai keluarga kami tau akan hal itu. Kami percaya masalah yang ada pada kami bersumber dari sikap kami sendiri dan kami memnganggapnya dengan datangnya sikap yang kurang baik itu sebagai dorongan supaya kedepannya bisa lebih baik. Pasangan suami istri tidak dapat dipungkiri ketika sedang dihadapi ujian kehidupan berkeluarga, miskomunikasi yang buruk diantara mereka sangatlah buruk, jarang berkomunikasi dengan yang baik, namun disini kami lebih memilih membicarakan permasalahan yang ada bukan malah memperkeruh suasana, apalagi salig menyalahkan, dalam maksud kami itu selalu belajar intropeksi diri kami sehingga bisa mengantarkan permasalahan yang ada menuju jalan komunikasi yang baik, saling keterbukaan, saling bijak dalam menghadapi permasalahan dan pada intinya saling memahi satu sama lain mas.”<sup>20</sup>

Setelah mendapatkan paparan dari pasutri Abd, K-U, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya untuk permasalahan yang ada dari pasangan suami istri ini kurangnya komunikasi yang baik sehingga satu sama lain terjadi miskomunikasi di dalam keluarganya. Meskipun

---

<sup>19</sup> Abd, K-U, Selaku Pasutri, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 18 Mei 2022).

<sup>20</sup> Abd, K-U, Selaku Pasutri, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 17 Mei 2022).

demikian, di dalam pasangan suami istri ini sudah mengupayakan segala upaya demi menjaga keutuhan rumah tangganya baik dengan cara si istri lebih sabar di dalam menghadapi permasalahan yang ada dan istri pun berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan si suami, meskipun demikian si suami sering menghindar dalam artian (mengalah dari istrinya) supaya permasalahan yang ada tidak berkepanjangan.

Selain itu juga, peneliti menanyakan kepada pasangan suami istri ini mengenai kendala apa saja yang telah menghambat untuk menuju kepada keluarga sakinahnya dan juga peneliti tidak lupa menanyakan upaya apa yang melatarbelakangi orang tua mereka menyetujui pernikahan antar kerabat dan apa saja sisi baiknya jika menyatukan dua keluarga yang masih ada hubungan antar kerabat (hubungan darah), sebagai dibawah ini:

“Saya sendiri selaku orang tua tidak serta merta secara langsung menerima ajakan perkawina tersebut yang tidak direncanakan ini dari pihak keluarga laki-laki, meskipun begitu saya menanyakan dulu, memberikan masukan yang baik-baik mas apalagi masih ada ikatan keluarga sendiri, supaya dia mau dan tidak berfikir merasa dipaksa secara langsung oleh saya selaku orang tua dari perempuan. Sehingga anak saya mau mengikuti kemauan saya mas, perkara nanti dikeluarganya ada masalah dan menghadapi ujian yang ada itu semua sudah biasa terjadi dalam rumahtangga agar mereka menjadi lebih dewasa oleh keadaan dan mereka mampu untuk melewatinya. Kalau masalah sisi baiknya ya mungkin hubungan kekerabatan kami semakin erat yang dari awalnya biasa saja sekarang semakin dekat sih mas dan kalau ada apa-apa akan lebih terbuka antar kerabat.”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abd, K-U, Selaku Pasutri, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 17 Mei 2022).

Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana pandangan orang tua dari pihak suami Abd, K-U ini sudah bisa dikatakan keluarga yang sudah bahagia ataupun belum dan juga bagaimana peran orang tua dalam membantu menyikapi masalah keluarga anaknya, ialah sebagai berikut:

“Kalau masalah bahagia atau tidaknya itu tergantung anak kami ya mas, semisal mereka berdua belum bahagia mereka kan harus bersikap dewasa bagaimana cara menciptakan kebahagiaan di dalam keluarganya sendiri, baik dalam hal susah, bahagia ataupun kecewa dan sebagainya itu sudah biasa terjadi di dalam ruanglingkup rumah tangga. Perihal peran kami selaku orang tua hanya bisa mendoakan saja supaya menjadi keluarga yang sakinah, Mawaddah dan warahmahnya. Saya selaku orang tua bersifat terbuka untuk mereka jika lain hari membutuhkan bantuan dari kami kami siap untuk membantu yang sebisa kami. Kurang lebihnya seperti itu mas, orang tua tidak bisa berbuat lebih dalam meng ikut campur tangan di dalam keluarganya, karena mereka sendir sudah berkeluarga dan sudah menjadi tanggung jawabnya mereka sendir dalam membina keluarganya, meskipun pernikahannya terpaksa.”<sup>22</sup>

Setelah itu peneliti menanyakan kepada orang tua dari pihak istri U-Abd, K ini mengenai kendala yang menghambat pasutri dalam membentuk keluarga yang harmonis ialah mengenai bagaimana hubungan pasangan suami istri ini setelah menikah ialah sebagai berikut:

“Yang saya tau sampai saat ini hubungan mereka baik-baik saja hanya saja diluar itu saya kurang tau karena anak saya tidak tinggal satu atap dengan saya, jadi komunikasinya lewat telpon saja. Mereka jarang bercerita mengenai permasalahan rumah tangganya dengan kami dan memilih menyelesaikannya dengan mandiri, mereka enggan bercerita permasalahan hubungan nya meskipun kadang ada itu cuma masalah yang tidak serius dan mereka takut kami kepikiran hal-hal yang buruk dan berakibat fatal terhadap kesehatan kami ketika saya tau permasalahan yang buruk yang sedang dialami. Tetapi mereka juga sering berkunjung kerumah kami meskipun sekedar mengetahui kesehatan kami.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Untung, Selaku Orang Tua Wali dari Pasutri Abd, K-U, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 17 Mei 2022).

<sup>23</sup> Nima, Selaku Orang Tua dari Pasutri U-Abd K, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 17 Mei 2022).

Setelah melakukan tahapan wawancara kepada orang tua pasutri tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa, yang melatar belakangi pernikahan anak mereka orang tua tidak serta merta langsung menerima ajakan tersebut dari pihak laki-laki akan tetapi orang tua masih menanyakan kepada anaknya dan memberikan masukan yang baik-baik untuk anaknya supaya mau untuk menikah dengan pihak laki-laki yang tak lain kerabat sendiri. Setelah itu, jika anaknya menyetujui hal demikian itu, kami selaku orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik supaya hubungan keluarga mereka baik-baik saja yang nantinya akan dijalani berdua.

Mengenai permasalahan di dalam hal keluarganya, seperti pertengkaran dalam rumah tangga itu sudah biasa terjadi akan tetapi bagaimana caranya mereka menyikapi keluarganya dan bisa menuju keharmonisan di dalam rumah tangganya supaya tidak menjadi percekocokan yang berkepanjangan ataupun terjalin kesalah pahaman antar keduanya suatu hari nanti. Kami sebagai orang tua berperan merangkulnya dan mendoakanya jika terjadi kesalahan yang sedang dihadapinya, intinya orang tua buat anak pasti melakukan yang terbaik untuk anaknya bagaimanapun akan mengusahakan yang terbaik fersi mereka sebagai orang tua.

Setelah mendapatkan paparan penjelasan dari beberapa informan peneliti juga melakukan observasi sebagai penguat dan bahwa ketika sedang melakukan observasi memang pasangan suami istri tersebut

kurang begitu baik. Yang saya amati orang tua dari kedua pasutri tersebut tidak banyak ikut campur tangan di dalam masalah keluarga anaknya. Meskipun demikian orang tua sangat memberi ruang supaya anaknya belajar menjadi mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri antar pasangan suami istri. Senada dengan apa yang menjadi hasil wawancara diatas orang tua tersebut tidak begitu sibuk dalam ikut campur urusan mereka, dikarekan tugas orang tua secara garis besarnya hanya bisa membantu berdoa yang terbaik untuk keluarga anaknya, hal yang demikian itu terjadi jika anaknya sedang dilanda masalah kecil di dalam keluarganya.<sup>24</sup>

Di dalam berkeluarga tidak ada rumah tangga yang terhindar dari namanya masalah dalam ujian berkeluarga, tinggal bagaimana caranya menyikapi hal yang demikian. Tidak bisa dipungkiri di dalam membangun keluarga akan banya ujian-ujian yang dihadapi baik masalah yang datangnya dari pasangan suami istri sendiri ataupun dari pihak keluarga. Ketika sedang dihadapkan dengan masalah yang datangnya dari pihak suami atau istri tidak adanya hubungan antar kerabat, lebih mudah di dalam menyikapi permasalahan yang ada. Akan tetapi, Beda halnya jika masih ada hubungan antar kerabat tentu akan lebih sulit, dikarenakan masih banyak pertimbangan-pertimbangan dari kedua belah pihak (berfikir dua kali), karena bukan hanya hubungan pernikahannya yang perlu dipertahankan tetapi juga hubungan antar kekerabatan yang harus

---

<sup>24</sup> Peneliti, Observasi Langsung (17 Mei 2022).

dijaga sebaik mungkin. Meskipun demikian, semua itu akan ada usahanya yang dilakukan oleh pasutri tersebut.

Sebagaimana peneliti menanyakan tentang apa yang melatarbelakangi pernikahan AF-MR, Selaku Pasutri mereka antar kerabat dekat dan menjadi keluarga yang harmonis, ialah sebagai berikut:

“Yang melatarbelakangi pernikahan kami, ialah kedua orang tua kami mas karena pada waktu itu suami hampir gagal nikah karena calon wanitanya melarikan diri karena hasil perjodohan dan akhirnya kerabat dari suami meminta saya untuk menggantikannya dengan datang kepada kedua orang tua saya, meskipun dipaksa secara baik-baik untuk menikah antar kerabat. Harmonis nya suatu hubungan keluarga balik lagi kepada orangnya mas, meskipun pernikahannya dilakukan dengan cara *Pegha' Kaok*, jika salah satunya ada yang mikir dewasa bisa saja hubungan keluarganya harmonis/baik-baik saja seperti itu. Pernikahan saya jujur tidak enak mas, apalagi pas diawal-awal pernikahan kita saja masih canggung buat nyapa mas, untung nya kami dipaksa dewasa oleh keadaan yang bikin kami pasrah mau maju kena mundur juga kena ya mau bagaimana lagi mas kita coba jalani saja dulu mungkin ini takdir nya saya menikah dengan cara hal seperti ini. Alhamdulillah hari demi hari kami saling beradaptasi meskipun memakan waktu yang tidak lama kemudian salah satu dari kami ada yang cinta nya mulai tumbuh dan bisa saling introspeksi diri sendiri, sama-sama belajar mencintai dan alhamdulillah nya sekarang istri saya sedang hamil mas, pacaran setelah nikah itu enak mas rasanya Beda tidak enak nya cuma diawal pernikahan saja namanya juga ujian hidup mas, kemudian yang pacaran saja bisa kandans jadi apa salahnya kita mencoba demi kebaikan antar dua keluarga mas, ujanya.”<sup>25</sup>

Selain itu juga, peneliti juga menanyakan kepada pasutri bagaimana berkomunikasi antar suami dan istri, yaitu sebagai berikut:

“Bagi komunikasi, saya dengan istri syukur Alhamdulillah sejauh sini baik-baik saja dikarenakan kami mencoba untuk menerima semuanya yang sudah terjadi di dalam keluarga kami. Dikarekan, saya dan istri mungkin sudah ditakdirkan bersama

---

<sup>25</sup> AF-MR, Selaku Pasutri, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 19 Mei 2022).

meskipun antar kerabat sendiri dan jalannya sudah seperti ini, dibalik itu semua pasti ada sisi baiknya.”<sup>26</sup>

Selain wawancara kepada pasutri, peneliti juga melakukan wawancara terhadap orang tua keluarga pihak suami (AF) mengenai kendala yang menghambat di dalam pasangan suami istri membentuk keluarga yang sakinah, seperti yang dipaparkan di bawah ini:

“Sejauh sini, mengenai perselisihan dari keduanya jarang saya jumpai. Hanya saja pada saat suami anak saya selinghkan dengan wanita lain, meskipun demikian anak saya hanya bertengkar sewajarnya saja karena anak saya takut keluarga lai mendengar hal itu takut berdampak buruk terhadap hubungan antar kerabatnya. Setahu saya yang sering memicu adanya pertengkara ialah dari pihak suaminya yang belum sepenuhnya menerima anak saya karena begitu singkatnya pernikahan mereka tanpa adanya perencanaan sebelumnya degan suami terjadi begitu singkat dan mendadak. Selain itu juga yang menjadi konflik dalam rumah tangga anak saya ialah karena anak sayakan belum sepenuhnya bisa masak mas, karena saya sendiri jarang menyuruh dia ataupun ngajarin dia untuk masak, sehingga suaminya mempermasalahkan hal tersebut mas, sekalipun demikian anak saya setelah enikah dituntut belajar menutupi aibnya dengan cara memulai untuk belajar memasak supaya suaminya menerima dia sebagai istri yang sempurna. Sedangkan hal lain yang memicu pasutri ialah suami anak saya ini yaitu suami anak saya selihkun lantaran anak saya tidak bisa masak, akan tetapi menurut saya pribadi kan mas, tidak pas langsung seperti itu an mas, kalau suaminya bisa berfikir dewasa bisa saja istrinya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya. Alhamdulillah nya sampai dititik sekarang ahubungan anak sya dengan suaminya baik-baik saja bisa dikatakan bahagia dan ana saya sekarang lagi posisinya hamil.”<sup>27</sup>

Selain wawancara kepada pasutri, peneliti juga melakukan wawancara terhadap orang tua keluarga pihak istri (MR) mengenai

---

<sup>26</sup> AF-MR, Selaku Pasutri, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 21 Mei 2022).

<sup>27</sup> Habibi, Selaku Wai dari Pasutri AF-MR, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 21 Mei 2022).

kendala yang menghambat di dalam pasangan suami istri membentuk keluarga yang sakinah, seperti yang dipaparkan di bawah ini:

“Untuk permasalahan dalam hubungan pasangan suami istri dari anak saya sendiri mas, permasalahannya ialah anak saya dari kecil sampai dewasa bahkan sampai menikah sama saya tidak pernah diajarkan untuk menjadi ibu rumah tangga seperti memasak anak saya tidak bisa masak. Karena permasalahan tersebut suami anak saya kadang suka memperlakukan, tetapi saya sebagai orang tua cuma ngasih saran supaya mencoba belajar memasak dan di arahkan supaya pembelajaran memasak tersebut lewat media sosial sekarang kan sudah serba ada mas beda sama dulu dan sekarang sudah serba gampang, jadi anak saya akhirnya bisa menutupi kekurangannya guna menjaga hubungan keluarganya dengan suaminya agar berlangsung dengan baik.”<sup>28</sup>

Setelah mendapatkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat disimpulkan bahwasannya, yang menjadi konflik perselisihan pasutri ini ialah karena keduanya belum sama menerima sepenuhnya karena begitu sigkatnya pernikahan mereka, sang istri belum sepenuhnya menjadi istri yang baik karean faktor tidak bisa masak sedangkan faktor dari suami, melakuan perselingkuhan gara-gara si istri tidak bisa memasak untuk diriya sebagai suami sehingga suami berfikir singkat dengan berfikir selingkuh dengan wanita lain. Namun, meskipu begitu si istri berusaha belajar untuk menutupi kekurangannya degan cara belajar memasak untuk sang suami. Begitu juga yang terjadi pada si suami, dia sadar akan yang dia lakukan itu salah, sehingga dia memberikan kesempatan untuk istrinya berubah demi menuju keluarga yang harmonis

---

<sup>28</sup> Hoiriyah, Selaku Orang Tua dari Pasutri AF-MR, *Wawancara Langsung* (Tamba'an, 21 Mei 2022).

dan sampai dititik bahagia dihubungkan mereka dengan dikarunianya anak yang sedang dikandung istrinya.

Tidak menghalangkan keharmonisan keluarga yang seperti itu dalam rumah tangganya, jika keduanya sama-sama mau belajar dan meskipun nikahnya atas dasar kehendak orang tuanya bukan berdasarkan kehendak dari anaknya, bahkan sampai memiliki calon bayi yang sedang dikandungnya. Pernikahan yang demikian tidak menjamin hubungan keluarganya baik-baik saja tergantung pada setiap individunya masing-masing pasangan dalam menjalankan rumah tangganya yang baik dan harmonis.

Dan setelah mendapatkan paparan jawaban dari beberapa informan, peneliti juga melakukan observasi sebagai penguat data bahwasannya ketika peneliti sedang mengamati, pasangan suami istri tersebut belum sepenuhnya menerima satu samalian. Dan juga peneliti amati, orang tua pasutri ini sangat-sangat baik dengan merangkul mereka dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi anaknya kejalan yang lebih baik, orang tua dari pasutri ini sangat amat mejadi support system ataupun berupa dukunga bagi hubungan anaknya dengan suami dari anaknya tersebut bagaimanapun situasinya sekarang kalau bisa diusahakan bersama jangan sampai pasutri ini tidak begitu sabar dalam menghadapi permasalahan dalam ruang lingkup keluarga.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Peneliti, Observasi Langsung (21 Mei 2022).

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Proses Pernikahan *Pegha' Kaok* Terhadap Keharmonisan Keluarga**

- a. Adanya campur tangan pihak keluarga dekat baik dari pihak orang tua dari pasutri dan antar kerabat dekat dalam permasalahan rumah tangga karena pernikahan yang begitu cepat dan singkat.
- b. Proses pernikahan *Pegha' Kaok* ini, kalau di KUA harus mengikuti prosedur persyaratan nikah minimal 10 hari kerja.
- c. Timbulnya konflik dari kedua belah pihak pasutri akibat proses dari pernikahannya yang atas sikap paksaan dari kedua orang tua karena suatu keadaan yang memaksakan kedua pasutri di satukan atas ikatan pernikahan tanpa dasar suka-sama suka melainkan kehendak orang tua.
- d. Proses terjadinya pernikahan *Pegha' Kaok* ini terjadi begitu cepat dan sigkat karena keadaan yang memaksakan.

### **2. Dampak Pernikahan *Pegha' Kaok* Terhadap Keharmonisan Keluarga.**

- a. Di awal pernikahan memiliki banyak ketidak kecocokan antar pasangan, namun dengan beriringnya waktu Dampak keharmonisan kelaurganya muncul.
- b. Mesipun menikahnya di paksa hubungan pasutri baik-baik saja bahkan sampai ada yang memiliki buah hati dari hasil pernikahan *Pegha' Kaok* tersebut.

- c. Setiap ada masalah keluarga pasutri menyikapinya dengan baik-baik karena mereka tau danmpa buruk yang akan terjadi kepada hubungan keluarganya jika hubunga yang mereka bangun tidak berlangsung harmonis.
- d. Dalam Pernikahan *Pegha' Kaok* pasutri di Desa Tamba'an saling mengupayakan segala macam bentuk upaya yang bisa mereka lakukan bersama guna mencapai keluarga yang harmonis.
- e. Meskipun awal pernikahannya dilakukan dengan adanya unsur paksaan, baik dari pihak laki-laki dan orang tua hubungan mereka baik-baik saja bahkan sampai dikarunia anak serta masih ada pasangan yang lagi hamil.

### **C. Pembahasan**

Pada bagian Bab ini, dari apa yang di hasilkan berdasarkan paparan data serta temuan penelitian yang diperoleh dilapangan selanjutnya peneliti melakukan pembahasan yang sesuai dengan refrensi fiqih munakahat yang berhubungan dengan penciptaan keluarga yang sakinah terhadap hasil yang didapat dari hasil lapangan. Agar bisa di lanjutkan menuju pembahasan yang sesuai dengan apa yang menjadi fokus dari penelitian dan untuk memperluas maka dari itu dipaparkan sebagai berikut ini:

#### **1. Proses Pelaksanaan Pernikahan *Pegha' Kaok* di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.**

Kawin paksa adalah hak ijbar yang dimiliki oleh wali. Kata ijbar berasal dari kata ajbara-yujbiru-ijbaaran, Yang bermakna pemaksaan

atau mengharuskan dengan memaksa secara keras. Hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari anaknya tersebut. Dengan demikian, kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai hubungan menjadi suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Di dalam kategori wali nasab (yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali mujbir, yaitu wali nasab yang “berhak” memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar.<sup>30</sup>

Di desa tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang banyak orang tua wali yang menikahkan anaknya dengan cara dipaksa, tanpa mempertimbangkan segala sesuatu yang akan berdampak buruk atau baiknya hubungan keluarga mereka jika dilakukan dengan terpaksa tanpa kerelaan dari anaknya untuk dinikahkan antar kerabat dekatnya sendiri. Apalagi sedang berada dalam satu kondisi, yang memaksakan dimana anak dipaksa menikah dengan kerabat dekatnya, dengan alasan calon dari perempuan\laki-laki melarikan diri diacara pernikahannya

---

<sup>30</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, Cet 1 (Yogyakarta; Center For Religion and Sexuality, 2009), 22.

sehingga wali dari laki-laki tersebut mencarikan pengganti secara langsung diantara kerabat dekat dan tak lepas dari yang namanya unsur paksaan oleh wali perempuan dengan alasan mengikuti ajakan dari kerabat pihak suami, supaya acara pernikahannya tetap berlangsung dan untuk menutupi aib keluarganya.

Mengenai Istilah pernikahan paksa serta secara tekstual memang tidak disebutkan di dalam kitab fiqh, Al-Qur'an dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang ijbar dan wali mujbir. Dengan penjelasan istilah tersebut, kemudian munculah beberapa pemahaman mengenai perkawinan paksa. Dimana hak ijbar ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu pernikahan oleh orang lain di dalam hal ini ialah ayahnya selaku walinya. Istilah fiqh pernikahan secara paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya rasa saling kerelaan antara pasangan untuk menjalankan pernikahan atau juga merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (ijbar), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum, bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak

perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 234 yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang Ma'ruf." <sup>31</sup>

Hal ini sesuai dengan beberapa prinsip pernikahan menurut Agama Islam itu sendiri, yang perlu diperhatikan supaya pernikahan ini benar-benar berarti di dalam hidup manusia, serta melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan-Nya. Adapun beberapa prinsip-prinsip pernikahan yang ada di dalam Agama Islam, yang pertama yaitu memenuhi dan melaksanakan perintah Agama. Yang Kedua, kerelaan serta persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah tidak dilakukan dengan cara dipaksa. Pihak yang melangsungkan pernikahan dirumuskan dengan kata-kata persetujuan dari mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan dapat didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, jika mengingat wanita mempunyai raut kejiwaan (muka) yang berbeda dengan pria, dapat dipastikan dan dilihat dari segi sikapnya, seumpamanya hanya diam saja, tidak memberikan reaksi apapun baik berupa dan dengan dipandang

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 38.

sebagai izin kerelaan bila dia masih gadis, tetapi jika calon istri janda tetap izinnnya itu secara tegas.<sup>32</sup>

Ketiga, pernikahan merupakan untuk selamanya sebagai tujuan dari pernikahan yang akan mendapatkan keturunan dan untuk menuju ketenangan jiwa, ketentraman dan cinta serta kasih sayangnya. Semua itu bisa tercapai hanya dengan prinsip-prinsip dari pernikahan bahwasannya pernikahannya adalah untuk selama-lamanya, bukan hanya dalam waktu singkat saja. Itulah beberapa prinsip dari pernikahan dalam Islam yang harus atas kerelaan hati serta yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan dengan melihat serta mengetahui terlebih dahulu agar dapat menyetujui persetujuan antara suami istri tersebut.

Kekuasaan orang tua (sebagai wali mujbir) terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu bentuk tindakan memaksakan kemauannya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan dari anak perempuannya, melainkan sebatas mengawinkan saja, dengan dasar perempuannya tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan dari orang tua wali jika terus berlanjut, maka akan mengganggu terhadap keharmonisan rumah tangganya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 32-35.

<sup>33</sup> Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat "Telaah Pernikahan Adat Madura* (Surabaya: Enja Wacana, 1990), 40.

Semua orang tua akan merasa bahagia jika anaknya sudah mempunyai pasangan hidup. Di Desa Tamba'an jika, ada seseorang yang datang bertamu kerumahnya dengan tujuan melamar anak prempuannya ataupun menjodohkan anaknya maka tanpa berfikir panjang menerimanya dengan senang hati apalagi yang datang berkunjung masih ada hubungan kekerabatan. Dengan terjadinya pernikahan secara paksa dan secara singkat tersebut dapat mempengaruhi dalam menimbulkan masalah di dalam keluarganya serta bisa berakibat buruk terhadap hubungan antar kerabat (kedua belah pihak), hubungan persaudaraan ataupun hubungan keluarga mereka.

## **2. Dampak Pernikahan *Pegha' Kaok* Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.**

Pada dasarnya semua pasangan suami istri mendambakan hubungan keluarganya harmonis, baik pernikahannya dipaksa ataupun tidak. Upaya mewujudkan keluarga yang harmonis ialah usaha yang tidak mudah untuk dilewatkan namun, tetap harus mengupayakan sebisa mungkin dan sebaik mungkin serta tidak putus asa. Karena dalam proses membentuk keluarga yang harmonis merupakan sebuah usaha ataupun sebuah proses yang harus di lalui dengan panjang serta tidak lupa untuk menyesuaikan secara elusif. Segala jenis upaya dilakukan dalam anggota keluarga guna mencapai keluarga yang harmonis.

Untuk membangun keharmonisan di dalam keluarga, tentu hubungan keduanya antara suami dan istri dimulai dengan bersentuhan fisik, emosi, mental, serta batin. Pasangan suami istri di dalam rumah tangga harus kerja sama dan sama-sama kerja guna mencapai keluarga yang bahagia dan damai. Oleh karenanya, pasangan suami istri supaya saling menghormati, menjaga, mengasihi, sama-sama mencintai, melindungi, serta mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya yang di dalamnya bertujuan untuk kebaikan bersama antara pasangan. Di dalam sebuah keluarga dapat disebut harmonis jika semua anggota keluarganya sudah dirasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya rasa kekecewaan, rasa ketegangan antar keduanya, serta merasa lapang terhadap semua takdir hidupnya, serta merasa sadar akan keberadaan keharmonisan keluarganya dan menerima terhadap seluruh kerabat keluarga dekatnya.

Tujuan dari pernikahan ialah menciptakan keluarga yang harmonis yaitu *Sakinah, Mawaddah dan Warahmahnya*, hal tersebut bisa saja tercapai jika antara pasangan suami istri memiliki konsep antar keselingan di dalam rumah tangganya. Tidak dapat dipungkiri, bahwasannya dalam membangun bahtera rumahtangga akan banyak ujian yang datang menghampiri, besar kecilnya ujian harus di selesaikan bersama-sama guna mencapai keluarga yang ideal. Rumah tangga yang terlihat baik-baik saja dan bahagia bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi di dalam keluarga. Masalah dalam keluarga menciptakan sikap

yang dewasa dalam menyikapi persoalan keluarga yang ada dan silih berganti. Bukan hanya memakai isnting saja atau mengira-ngira untuk bisa melewati masalah yang sedang di hadapi melainkan butuh sikap dan tindakan supaya bisa melewati ujian yang ada. Karena konflik di dalam kehidupan dunia pernikahan merupakan masalah dalam realita kehidupan yang banyak di jumpai dan dirasakan oleh banyak pasangan suami dan istri dalam dunia rumah tangga.

Sering kali kita mendengarkan tausiyah di dalam acara resepsi pernikahan, kedua calon mempelai didoakan agar menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*.

*Sakinah*, menunjukkan arti ketenangan serta ketentraman, baik dari segi fisik ataupun dari segi jasmani dan rohaninya. *Sakinah*, di dalamnya adanya rasa kepercayaan antar pasangan di dalam berkeluarga, serta saling memahami perilaku dan sifat masing-masing sehingga timbullah persaan yang tenang di dalamnya, seiring dan sejalan serta satu tujuan untuk tujuan rumah tangga. Keluarga yang *sakinah*, menunjukkan situasi dan kondisi yang tenang dan tentram.

*Sedangkah Mawaddah*, memiliki arti cinta, yang merupakan tahapan berikutnya yang bisa kita gapai pada pasangan kita. Mencintai bukan karea faktor fisik ataupun dari segi faktor ekonomi saja atau dari faktor luarnya saja. Tetapi karena adanya faktor mencintai karena Allah Swt., yang tidak dapat terpecahkan oleh segala jenis godanan-godanan yang ada. Keluarga *Mawaddah* ini adanya rasa keselingan di dalam

rumah tangga, baik saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu dan segala bentuk kesalingan yang lainnya.

*Yang selanjutnya yaitu Warahmah-Nya*, memiliki definisi Rahmat, merupakan tahap finish dari semua perasaan yang didapat. Di dalam tahapan tersebut kita sungguh-sungguh dalam menjalankan pernikahan tanpa adanya unsur halangan yang melintang sehingga menjadi pasangan suami istri yang diridhai Allah Swt.<sup>34</sup>

Keharmonisan yang terjalin antar pernikahan kerabat dekat yang dirasakan oleh keluarga pasangan suami istri di Desa Tamba'an kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Pasangan suami dan istri di desa Tamba'an akan menjadi trending topik pembicaraan, ketika pasangan suami istri ini dinikahkan dengan cara dipaksa dengan pelaksanaan yang singkat karena paksaan dari keluarga ataupun walinya.

Pasangan suami istri di desa tamba'an juga mengungkapkan segala macam upaya yang sering mereka lakukan ialah dengan upaya harus pintar dalam menyimpan serta menutupi masalah yang ada di dalam rumah tangganya, menyimpannya dengan baik-baik atau sebisa mungkin menutupi kesalahan yang agar keluarganya jangan sampai tau akan masalah yang sedang terjadi di dalam keluarganya. Karena ditakutkan semakin memperkeruh keadaan bukan malah membantunya, jika masalah yang sedang mereka hadapi bisa terselesaikan berdua

---

<sup>34</sup> M. Thobroni & Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 53.

kenapa harus mendatangkan pihak lain dalam hal tersebut jika masalahnya tidak sebegitu besar.

Mengenai masalah yang datangnya bukan bersumber dari mereka sendiri melainkan bersumber dari kerabat atau orang tuanya. Upaya yang mereka lakukan (pasangan suami istri) di desa tamba'an yaitu dengancara mengurangi interaksi-interaksi diantara mereka baik itu orang tua atau kerabat dekatnya. Dengan melakukan upaya demikian, bisa saja terhindar dari hubungan yang buruk terhadap keluarga antar kerabat. Jika konflik yang datang bersumber dari pihak keluarga maka, akan berdampak tidak baik antara hubungan orang tua dan juga antar kerabat bisa putus hubungan keluarganya bisa saja menjadi permusuhan.

Keluarga yang Sakinah, ialah keluarga yang sudah mendapatkan semua kebutuhan Jasmani, Rohaaninya serta psikologi sosial dan pengembangannya dan menjadi contoh yang baik terhadap lingkungan disekitarnya.<sup>35</sup>

*Sakinah* sebagai tujuan perkawinan tidak diungkapkan dengan kata benda (isim), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (taskunu/yaskunu), yang menunjukkan arti *hudus* (kejadian baru) dan *tajaddud* (memperbaharui). Artinya, *sakinah* bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (*mujāhadah*) dan terus menerus diperbaharui, sebab ia bersifat dinamis yang senantiasa timbul tenggelam. Atau dengan kata lain,

---

<sup>35</sup> Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah* (Pamekasan: STAIN Pers, 2010), 12.

sebuah perkawinan yang sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak pernah ada masalah, sebab perkawinan bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, dan setenang-tenangnya lautan pasti ada ombak. Namun demikian, gambaran sederhana dari keluarga sakinah adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa tersebut, sebagaimana diisyaratkan oleh redaksi *litaskunu ilā bukan litaskunu 'inda*.<sup>36</sup>

Di samping itu, Al-Qur'an juga menyatakan bahwa *sakinah* tersebut dimasukkan oleh Allah melalui kalbu. Artinya, kedua belah pihak, yakni suami dan istri, harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Dalam hal ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa persiapan kalbu harus melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari sifat-sifat tercela (*takhalli*), dengan cara menyadari atas segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat, disertai tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha menghindarinya. Disusul dengan perjuangan atau *mujāhadah* untuk melawan sifat-sifat tercela tersebut dengan cara mengedepankan sifat-sifat terpuji (*tahalli*), seperti melawan kekikiran dengan

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*. 71-73.

kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, egoisme dengan pengorbanan, sambil terus memohon pertolongan dari Allah SWT.<sup>37</sup>

Hanya saja, yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa *Mawaddah* dan *Rahmah* tidak begitu saja bisa diperoleh setelah ketenangan, dan ketenteraman, baik jasmani maupun rohani. Kemudian interaksi antara keduanya secara aktif inilah akan melahirkan rasa cinta (*mawaddah*). Termasuk *mawaddah*, dalam konteks ayat ini, mengacu pada penjelasan sebelumnya, adalah mengandung dua makna sekaligus yaitu *mahabbah* (cinta) dan *tamannī kaunihi* (keinginan untuk mewujudkan). Atau dengan kata lain, perasaan saling mencintai itulah yang mendorong masing-masing pihak untuk saling mendekat. Oleh karena itu, *mawaddah* bukanlah cinta biasa yang terkadang timbul tenggelam, bahkan pupus sama sekali. *Mawaddah*, meminjam istilah Quraish Shihab, adalah “cinta plus”. Sebab, ketika seseorang yang sudah dipenuhi perasaan *mawaddah*, maka cintanya akan sangat kukuh dan tidak mudah putus, sebab hatinya senantiasa lapang dan kosong dari kehendak buruk.

*Warahmah* tidak begitu saja bisa diperoleh setelah dari rasa cinta yang mendalam inilah, masing-masing pihak bertekad untuk melakukan yang terbaik dan berkorban untuk pasangannya. Di sinilah perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakīnah* akan senantiasa

---

<sup>37</sup> Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet-3, 82.

diliputi dengan *rahmah*, yaitu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan yang terbaik kepada pihak lain.

Pertemuan dua jenis kelamin yang dijalin melalui perkawinan akan melahirkan kedamaian, Ada juga yang memahami *rahmah* adalah sesuatu yang menumbuhkan sifat kasihan dan simpati atas dasar kekerabatan dan kasih sayang. Pendapat yang lain menyatakan bahwa *rahmah* adalah sesuatu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang melahirkan rida Allah.<sup>38</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan yang dirahmati, indikasinya adalah kedua belah pihak berusaha secara sungguh-sungguh mencintai dengan tulus terhadap pasangannya masing-masing, serta memperlakukan pasangannya dengan perlakuan yang baik, bahkan yang terbaik, serta keduanya berusaha melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan rida Allah. Ada juga yang memahami *ramah* di sini berarti anak.

Sebab dengan kehadiran anak kehidupan rumah tangga akan semakin dinamis, masing-masing pihak akan senantiasa terdorong untuk berbuat yang terbaik, terutama demi perkembangan anaknya. Namun begitu, kandungan makna *rahmah* tetap lebih tinggi dari sekedar anak. Quraish Shihab menggambarkan *rahmah* dalam kasus poligami, misalnya, bahwa *rahmah* akan mampu meredam keinginan seorang suami untuk berpoligami, ketika diketahui istrinya ternyata mandul atau

---

<sup>38</sup> Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, 83-85.

tidak mampu memenuhi kebutuhan seksualnya, meskipun dibolehkan. Dengan rahmah, ia akan berani berkorban demi cinta dan kasihnya kepada sang istri. Begitu juga bagi sang istri, ia sangat merasakan betapa pedihnya perasaan suaminya ketika keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dengan rahmah ia berani berkorban untuk “mengizinkan” suaminya meraih dambaan dan keinginannya itu. Di sinilah cinta dan rahmat akan teruji.<sup>39</sup>

Hal ini sesuai di dalam ruang lingkup upaya yang telah pasangan suami istri di Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang meskipun pernikahannya dilakukan dengancara dipaksa hubungan keluarganya baik-baik saja dengan telah melakukan segala macam bentuk upaya yang sebisa mereka lakukan bersama-sama contoh kecilnya saling bersikap dewasa dan menerima apa yang sudah di takdirkan Allah Swt, saling mengoreksi diri dan bersifat saling terbuka antar pasangan, saling percaya, banyak melakukan komunikasi antara keluarga, saling memahami dan saling menjadi penguat satu sama lainnya dengan memberikan sikap dan perilaku yang positif. Pada umumnya, keluarga pastinya memiliki cara sendiri demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya guna mencapai keluarga yang *Sakinah, Mawadah dan Warahmah-Nya*.

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*. 74-75.